

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : Selasa
Tanggal : 10 Desember 2024
Jam : 09:45:04 WIB

**KANTOR ADVOKAT / PENGACARA**  
**ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS**

Alamat : Jl. Tabatoki Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua  
Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah  
Kontak : 0823-4411-5404





Poso, 8 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 ;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

- 1. Nama : **DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU ;**  
Alamat : 
- 2. Nama : **SAMSINAR Z. MOGA ;**  
Alamat : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 Nomor urut (1) ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 / SKK / KHRL.MKRI / XII / 2024 tanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) **ROYAL LANGGERONI, SH. MH. .... (NIA.15.03902)**
- 2) **MARWAN MARTINO KAWINDA, SH., MH. .... (NIA.97.10676)**
- 3) **NOFERTIAN TARASENDO, SH. .... (NIA.19.04611)**
- 4) **SOFIE LIZ SEPTIANI TAKAENDENGAN, SH. ... (NIA.15.03913)**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara **ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS** yang beralamat di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi

<b>REGISTRASI</b>
NO. 182/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

Tengah, alamat email [royallangeroni@yahoo.com](mailto:royallangeroni@yahoo.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON ;

**terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso**, berkedudukan di JL. Pulau Timor No. 4 Kelurahan Gebang Rejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERMOHON ;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3802 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.00 WITA.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3802 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada Tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.00 WITA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :

Ayat (1): Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Ayat (2): Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.

Ayat (3): Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Ayat (4): Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon.

Ayat (5) : Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah

KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

Ayat (6) ; Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2916 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Poso Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Permohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan ;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2938 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, dengan nomor urut 1.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
----	-----------------	---

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso dengan jumlah penduduk 251.654 jiwa berdasarkan data statistic Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 . Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Poso adalah sebesar 120.284 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 120.284 suara (total suara sah) = 1.804 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 24.371 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran lain yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon, berupa :
1. **Pelanggaran sebagai petahana melakukan pelantikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2) “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” ;**
  2. **Pelanggaran sebagai petahana melakukan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat sebagaimana yang dimaksud dalam**

**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (3)** “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih ;

**3. Pelanggaran Tim Kampanye dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 73 ayat (1) ;**

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pada hari jumat pukul 23.00 WITA.

#### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pada hari jumat pukul 23.00 WITA, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Pnt. DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU, S.AP dan Calon Wakil Bupati Dr. SAMSINAR Z. MOGA ;</b>	<b>38.074</b>
2	<b>Calon Bupati LUKKY SEMEN, SE. dan Calon Wakil Bupati Dr. NASRUDDIN L. MIDU, M.Ag. ;</b>	<b>14.162</b>
3	<b>Calon Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG dan Calon Wakil Bupati SOEHARTO KANDAR ;</b>	<b>62.445</b>
4	<b>Calon Bupati SONY L. KAPITO dan Calon Wakil Bupati YUSUF, S.Pd.;</b>	<b>5.603</b>
	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>	<b>120.284</b>

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di Peringkat kedua dengan perolehan **38.074 suara**)

- b. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3, seharusnya Pasangan Calon nomor urut 3 harus dibatalkan/digugurkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan suara yang diperoleh oleh pasangan nomor urut 3 tidak sah, sehingga Pemohon peraih suara ke-2 (dua) berdasarkan Keputusan Termohon harus ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak ;

c. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP. BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
  
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: *“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan*



*pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;*

3) Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: *“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;*

d. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Calon Bupati dr. VRNA GLADIES MERRY INKIRIWANG dan Calon Wakil Bupati SOEHARTO KANDAR ; )** TIDAK SAH dan TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH Pasangan Calon Nomor Urut 3, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seharusnya dibatalkan atau digugurkan oleh TERMOHON sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Poso dengan Nomor urut 3 karena telah melakukan pelanggaran sebagai berikut :

1. **Pelanggaran sebagai petahana melakukan pelantikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2) “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” ;**
2. **Pelanggaran sebagai petahana melakukan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (3) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih ;**
3. **Pelanggaran Tim Kampanye dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 73 ayat (1);**

Dari ketiga dugaan pelanggaran tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelanggaran tidak membatalkan atau menggugurkan **Pasangan Calon Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG dan Calon Wakil Bupati SOEHARTO KANDAR ;**
  - **Pelanggaran pasangan nomor urut 3 sebagai petahana melakukan pelantikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2) “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” ;**

- Bahwa TERMOHON tidak melaksanakan wewenang yang diberikan Undang-Undang yaitu memberikan sanksi administrasi berupa Keputusan tidak memenuhi syarat calon Bupati kepada **Calon Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG** sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 71 ayat (5) : Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;
- Bahwa calon Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG secara hukum tidak dapat diloloskan dan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten Poso menjadi Calon Bupati Poso dalam pemilihan serentak tahun 2024. Bahwa dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG telah melakukan pelantikan dan mutasi pejabat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Poso pada tanggal 22 Maret 2024 yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG ; **Khususnya**, melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” ;
- Bahwa sebagaimana pelantikan dan mutasi tanggal 22 Maret 2024 yang dilakukan oleh Calon Bupati Petahana dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG tersebut, tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ; Padahal, sudah sangat jelas Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan tentang tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak berdasarkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 yang ditetapkan tanggal 26 Januari 2024. Sehingga, dengan ditetapkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tersebut maka dianggap telah berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara Indonesia tanpa

terkecuali. Bahwa tindakan pelantikan tersebut sudah sangat jelas melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016;

- Bahwa pelantikan dan mutasi tanggal 22 Maret 2024 yang dilakukan oleh Calon Bupati Petahana dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG tersebut, yaitu pelantikan 75 orang Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan Kepala satuan Pendidikan ; sebagai berikut :
1. Po'e Pulu'i, MPD. Jabatan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso.
  2. Desti Punduh, SH. Jabatan Baru Kepala Bagian Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
  3. Ruswan. Sos. MSI. Jabatan Baru Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
  4. Leomari Sionelo, SST., MSI. Jabatan Baru Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Poso.
  5. Thamrin, SH. Jabatan Baru Sekretaris Dinas Dukungan Hidup Kabupaten Poso.
  6. Anugerah cakrawiguna yusuf, S.STP. Jabatan baru: PPUPDA ahli Muda.
  7. Ardia, SE. Jabatan baru PPUPDA Ahli Pertama.
  8. Arilia SOS MAP, Jabatan baru PPUPDA Ahli Pertama.
  9. Marlinda Iigris S.SOS. Jabatan baru PPUPDA Ahli Pertama.
  10. Roland Renaldi Lamandau, S.STP. Jabatan baru PPUPDA Ahli Pertama.
  11. Rusman S.Sos. jabatan baru Kepala Bidang Pelatihan dan Pendekatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso.
  12. Ashir SH. jabatan baru Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Kabupaten Poso.
  13. M Olivia Marasabessy, PMM. jabatan baru Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Kabupaten Poso.
  14. Kebrian To Bajaj, YSE, jabatan baru Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bappeda Kabupaten Poso.
  15. Mesak Tolompak, SP., MSi., jabatan baru Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso.
  16. Fitriani SE.,MSi., Jabatan Baru Kasubag Program Keuangan dan Aset Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
  17. Melin Papuyo SE. Kasubag Program Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup.

18. Masni Tarifin SH., Jabatan Baru Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Poso.
19. Refa Yanti Sapang Penggalo SE.,MAK. Jabatan Baru Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.
20. Fitriani SE. Jabatan Baru Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso.
21. Akbar Guspiar SE. Jabatan Baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso.
22. Mesi Terpurah SH. Jabatan Baru Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Poso Kota.
23. Nurdin Asinagari SE.,MSi. Jabatan Baru Lurah Bukit Bambu.
24. Agung Pradira S.Sos. Jabatan Baru Lurah Gebang Rejo.
25. Sundalan Jamto S.Pi. Jabatan Baru Lurah Moengko Baru.
26. Misma Madinanye SH. Jabatan Baru Lurah Moengko.
27. Nova Sembada Mosongko Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Posos Kota Selatan.
28. Masgoh Husom Labiro SAP. Jabatan Baru Kasi Pemerintahan Kecamatan Posos Kota Selatan.
29. Markus Kawodi S.Sos. Jabatan Baru Lurah Ranonuncu.
30. Kristanti Rosalin Ngatadi SE. Jabatan Baru Lurah Tentena.
31. Kusriami Insi S.Sos. Jabatan Baru Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Lore Timur.
32. Janwar S.Sos. Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Lore Timur.
33. Veronika S.Sos. Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
34. Fitrah Sancuu S.Sos. Jabatan Baru Kasi Perencanaan dan Statistik Kecamatan Lore Peore.
35. Ika Zuraida Hamza S.Sos. Jabatan Baru Lurah Gebang Rejo.
36. Aprianto Dikmal Badan Ummana SE. Jabatan Baru Lurah Lombogia.
37. Petrus Palili SE. Jabatan Baru Kepala Seksi Pendataan dan Statistik Kecamatan Pamona pusalemba.
38. Elisabeth Bangkola SE. Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pamona pusalemba.
39. Deses Viktor Putra Lemba Ladjamba SE. Jabatan Baru Kepala Seksi Pemerintahan Pamona Utara.
40. Yunita Sinigai S.Sos. Jabatan Baru Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Pamona Selatan.

41. Daniel Macarang Bau S.Sos., Jabatan Baru Lurah Lembomawo,
42. Heni Muntake, S.Sos. jabatan baru Kepala Usaha UPTD Ai Imbana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso.
43. Muhammad Panji Podungke, S.Sos. jabatan baru Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kantor Kelurahan Madale.
44. Kristini Natalinil Lomponi, S.E. jabatan baru Sekretaris Kelurahan Lembomawo.
45. Syarifuddin Prawira Nugara Somo, SH. jabatan baru Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kantor Kelurahan Gebangrejo.
46. Yeri Ozan Sandewa, S.Sos. jabatan baru Kepala UPTD LOKA Pelatihan Kerja.
47. Hayati Nurdin, S.Sos. jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Madale.
48. Bristle C. Toij, S.STP. jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lembomawo.
49. Siti Maruming Jani, SH. jabatan baru Sekretaris Kelurahan Bonesompe.
50. Yusfi, SH. jabatan baru Sekretaris Kelurahan Mapane.
51. Risawel Safini, S.Sos. jabatan baru Sekretaris Kelurahan ranonuncu.
52. Yulianto Duma Limba, SE. jabatan baru Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sayo.
53. Drh. Igho Rajian bambari, jabatan baru Kepala UPTD Laboratorium Dinas Pertanian Kabupaten Poso.
54. Ferdianto umas, SE. jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Gebangrejo.
55. Suaibba Abdullah, A.Md. jabatan baru Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kantor Kelurahan Mapane.
56. Nur Melda Oktaria Hani, S.Sos. jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Poso Kota Utara.
57. Indra I. Husain, S.Sos. jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Gebangrejo.
58. Hermanto Sinuli, S.Sos. jabatan baru Sekretaris Kelurahan Sawidago.
59. Murdin Lengku, SH. jabatan baru Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Tentena.
60. Wen Muliawati Tawari, S.Sos. jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Lore Utara.
61. Liman Indra Kajo, SH. jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Lage.

62. Kristanti Ananda Anastasia, S.STP. jabatan baru Sekretaris Kantor Kelurahan Kasintuwu.
  63. Timang Setiawan Silawani, S.STP. jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kelurahan Gebangrejo.
  64. Candri LembuA, S.AP. jabatan baru Sekretaris Kantor Kelurahan KAYAMANYA.
  65. Darwin, S.Sos. jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kelurahan Lombogia.
  66. Ambrosius Fundulai, S.Sos. jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan di Kantor Kecamatan Pamona Selatan.
  67. Felina Lumban, S.Sos. jabatan baru Kepala Sub Bagian Umum dan Pegawai Kantor Kecamatan Lore Peore.
  68. Yusuf A.H Abdullah, SE. jabatan baru Sekretaris Kelurahan bukit bambu.
  69. Peodo Rusdonar, jabatan baru kepala sekolah SDN 1 Lewa.
  70. Yulia Lewu STh. jabatan baru kepala sekolah SDN 1 Kawende.
  71. Nobelnius Soba STh. jabatan baru kepala sekolah SDN 1 Tangkura.
  72. Soleman Pole, jabatan baru kepala sekolah SDN 1 Runde.
  73. Radin Kasiabe, jabatan baru kepala sekolah SDN 1 Beao.
  74. Edwin Langgali, jabatan baru kepala sekolah SDN 1 Santinora.
  75. Asri Indra Ria Janpu SE. jabatan baru kepala sekolah SMP Negeri 3 Poso pesisir.
- Bahwa waktu hitungan pelarangan pelantikan dan mutasi pejabat seluruh wilayah Indonesia oleh Kepala Daerah sudah terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana yang telah diperkuat oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3./1575/SJ. Tanggal 29 Maret 2024. Bahwa atas dasar Surat Edaran Mendagri tersebut sudah sangat jelas pembenaran atas tindakan tanggal 22 sudah terpenuhi unsur pelanggaran oleh Calon Bupati Petahana dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG dikaitkan dengan PKPU Nomor 2 tahun 2024 tentang waktu tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024;
  - Bahwa secara hukum yang menjadi acuan untuk penindakan hukum adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang secara hirarki memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dan aturan Pelaksanaannya diatur oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024. Bahwa tanpa surat Edaran Mendagri tersebut dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pelantikan, maka secara hukum pelanggaran tersebut juga telah terjadi dan

tidak bisa lagi dibenarkan karena tahapan waktu sudah diatur dalam PKPU Nomor 2 tahun 2024 untuk terpenuhinya Unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Bahwa dalam surat edaran Mendagri tersebut juga sangat jelas merupakan larangan waktu pelantikannya diberlakukan surut sejak tanggal 22 Maret 2024, sehingga sudah sangat jelas perbuatan Calon Bupati (Petahana) dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG adalah pelanggaran hukum;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur tentang alasan pembenar jika telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2). Bahwa pencabutan / pembatalan Surat Keputusan Pelantikan dan Mutasi tersebut dikeluarkan atas dasar karena adanya pelanggaran, sehingga secara hukum dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG telah terbukti melakukan pelanggaran. .

Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 570 K / TUN / PILKADA / 2016 :

“Bahwa dengan demikian Keputusan TERGUGAT yang menetapkan DRS. H. Rum dan Wakil Bupati H. Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si., sebagai calon Bupati Kabupaten Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 71 ayat (2) undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menentukan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan sebagai pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri ;

Bahwa Majelis Hakim kasasi tidak dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim (Jedx Facti) Pengadilan tata Usaha Negara Makassar yang berpendapat bahwa calon Petahana hanya dapat diberikan sanksi pembatalan sebagai calon ketika calon petahana apabila melakukan pelanggaran setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sudah cukup jelas mengatur mengenai menentukan larangan melakukan mutasi berlaku 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan sampai masa jabatan berakhir;

Bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor



10 tahun 2016. Begitu tindakan hukum dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun telah dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam waktu rentang tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. Selain itu tindakan Petahana dilakukan secara terencana dengan pertimbangan adanya dugaan pejabat yang bersangkutan berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tahun 2017”

- Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Hi. Darwis Maridu 2. Ir. Hi. Anas Jusuf tersebut ;

Bahwa atas pertimbangan Mahkamah Agung tersebut terdapat 2 point;

1. **Pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung, begitu melakukan pelantikan dalam waktu yang telah dilarang maka pelanggaran telah terjadi;**
2. **Pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung, begitu tindakan hukum dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun telah dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam waktu rentang tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut.**

- Bahwa berdasarkan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, maka Calon Bupati Petahana dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG harus dibatalkan sebagai calon Bupati Poso oleh TERMOHON ;
- Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024, **serta** dikeluarkannya Keputusan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso oleh TERMOHON pada tanggal 23 September 2024, PEMOHON sudah melakukan upaya hukum melalui Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Poso pada hari rabu tanggal 25 September 2024 pukul 08.00 WITA berdasarkan tanda terima dokument nomor : 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024.

- Bahwa upaya hukum Pemohon melalui Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu kabupaten Poso tersebut adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga, Petahana Calon Bupati pasangan nomor 3 dapat diterapkan sanksi hukum karena telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA, sehingga dapat tercipta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso adil dan jujur, serta hak-hak pasangan calon yang tidak melakukan pelanggaran hukum dapat dijunjung tinggi oleh aturan hukum yang dibuat oleh Negara, dan tidak diberlakukan sama dengan pasangan calon yang melanggar hukum. Serta upaya hukum Pemohon tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hak konstitusi kepada Pasangan Calon agar bertarung dengan pasangan calon lain secara adil dan jujur. Selanjutnya, Pasangan calon Nomor urut 3 tetap ikut bertarung sampai tanggal 27 November 2024, yang seharusnya digugurkan sebelum tanggal 27 November 2024 tersebut, menjadikan Pemohon sangat dirugikan, karena sangat besar kemungkinan suara pasangan nomor urut 3 tersebut akan memilih Pemohon ;
  
- Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh PEMOHON, pada faktanya terjadi kendala hukum yang disebabkan oleh tindakan BAWASLU Kabupaten Poso yang tidak sesuai dengan Prosedural, sehingga hak konstitusi dari PEMOHON menjadi terhenti. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah mengeluarkan Pemberitahuan Verifikasi Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan tertanggal 26 september 2024 sebagai tindak lanjut akhir dari upaya administrasi yang dilakukan oleh PEMOHON melalui Bawaslu Kabupaten Poso. Bahwa Bawaslu Kabupaten poso mengeluarkan suatu pernyataan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat materil. Bahwa hasil Verifikasi tersebut diberitahukan kepada PEMOHON pada tanggal 27 September 2024.
  
- Bahwa cara menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Poso tidak bersesuaian dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 Pasal 22 ayat (3) huruf (a),

Bawaslu Kabupaten Poso tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk melengkapi berkas selama paling lama 3 (tiga) hari kerja;

- Bahwa berdasarkan pernyataan dari Bawaslu Kabupaten Poso bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil, maka pemohon mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor register perkara Nomor : 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS. tanggal 30 September 2024. Bahwa Keputusan Majelis Hakim PT.TUN. Makassar memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan :

“menimbang bahwa PENGGUGAT sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Poso mengenai Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 26 September 2024 yang menyatakan tidak memenuhi syarat materiil permohonan sengketa pemilihan sehingga tidak dapat deregister berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020, menurut penilaian Majelis Hakim terbukti fakta hukum bukan merupakan Keputusan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 11 tahun 2016, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut secara hukum PENGGUGAT belum memenuhi upaya administrasi di bawaslu, sehingga Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha Negara pemilihan *in litis*.

**2. Pelanggaran sebagai petahana melakukan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (3) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih ;**

Bahwa ada beberapa peristiwa program dari Bupati Poso dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG berdasarkan keterangan dari berita acara saksi MORTHEN Djaya yang merupakan kepala Bagian Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, berdasarkan berita acara penitipan barang seragam Sekolah dasar Kelas 6 dan sekolah menengah pertama kelas 9 pada kecamatan pamona puselemba yang mana program tersebut berdasarkan **Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/0545/2024 tentang seragam gratis**, serta bersesuaian dengan **keterangan dari Roy Pesudo yang merupakan sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Poso yang menyatakan bahwa seragam gratis tersebut merupakan program pemerintah daerah (dalam hal ini penanggungjawab pemerintah kabupaten poso adalah Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG yang merupakan petahana pasangan nomor urut 3) ;**

Bahwa uraian kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 25 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso melakukan pembagian seragam sekolah gratis pada jam sekolah anak, sekitar pukul 08.00 Wita di SDN Sepe Kec. Lage Ka. Poso;
- Bahwa tanggal 26 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso melakukan pembagian seragam sekolah gratis pada jam sekolah anak, sekitar pukul 08.00 Wita di SDN 12 Ranonuncu Kec. Poso Kota selatan Kab. Poso ;
- Bahwa tanggal 25 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso melakukan pembagian seragam sekolah gratis pada jam sekolah anak, sekitar pukul 08.00 Wita di SDN. Tambaro Kec. Lage Kab. Poso;
- Bahwa tanggal 25 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso melakukan pembagian seragam sekolah gratis pada jam sekolah anak, sekitar pukul 08.00 Wita di SDN Inpres Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara kab . Poso;
- Bahwa tanggal 25 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso melakukan pembagian seragam sekolah gratis untuk anak SDN untuk seluruh kecamatan Pamona Puselemba sekitar pukul 13.00 Wita di Kantor UPTD Pamona Puselemba;

Bahwa dengan pembagian seragam gratis tersebut sangat merugikan kandidat lain yaitu PEMOHON sebagai calon bupati Poso tahun 2024. Program tersebut dipergunakan oleh Tim relawan dan Pendukung Petahana (Bupati Poso dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG kandidat nomor 3) sebagai point untuk

mengkampanyekan Petahana. Selanjutnya, di Kantor UPTD Kec. Pamona Puselemba pada tanggal 25 november juga juga terjadi pembagian seragam yang sempat terhenti atas tindakan PANWASCAM dan akan dilanjutkan pada tanggal 27 November 2024. Sehingga dengan menyebar luasnya adanya kegiatan tersebut pastinya orang tua siswa calon penerima bantuan seragam gratis seluruh kabupaten poso akan memberikan simpati besar untuk mendukung kandidat nomor 3 yaitu Petahana ; Bahwa tindakan Bupati Poso sebagai Petahana yang kembali ikut berkompetisi dalam Pilkada Calon Bupati Poso tahun 2024 telah diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA khususnya pada pasal 71 ayat (3) yang intinya Bupati dilarang untuk melakukan program yang dapat menguntungkan/merugikan salah satu kandidat lain 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 71 ayat (5) : Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;

Bahwa atas pelanggaran tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Pengurus Koalisi Partai telah melakukan Laporan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Poso dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ; dengan laporan sebagai berikut :

1. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 009/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang dilaporkan Kuasa Hukum PEMOHON atas nama Nofertian Tarasendo, SH. dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Poso atas nama Sandynov Pongdatu, SH.
2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 086/PL/PB/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang dilaporkan Pengurus Partai Koalisi Pendukung Pemohon atas nama Erviana dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah atas nama SULKIFLI.
3. **Pelanggaran Tim Kampanye dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 73 ayat (1);**

**Bahwa Tim kampanye pasangan nomor urut (3) melakukan bagi-bagi sembako dengan 2 (dua) kejadian :**

1. Bahwa tanggal 23 dan tanggal 24 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Tim Kampanye pasangan nomor urut (3) melakukan pembagian sembako berupa beras sekitar 5 kg disertai pemberian kupon yang di cap basah oleh TIM Kampanye Pasangan nomor urut (3) kepada pemilih-pemilih di Desa Malei kecamatan Lage Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana, sembako tersebut berasal dari pasangan nomor (3) ;

**Bahwa Pemohon telah membuat Laporan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Poso berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024** yang dilaporkan Kuasa Hukum PEMOHON atas nama Royal Langgeroni, SH., MH. dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Poso atas nama Sandynov Pongdatu, SH.

2. Bahwa pada sekitar pukul 10.00 wita di hari kamis tanggal 21 November 2024 ROYKE KALOH yang merupakan Juru kampanye calon Bupati Poso tahun 2024 Nomor urut 3 (dr. Verna Galadies Marry Inkiriwang dan H. Soeharto Kandar) melakukan bagi-bagi sembako kepada masyarakat Desa Kageroa Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso dengan mengatasnamakan Pasar Murah. Padahal dihari kamis tanggal 21 November 2024 tersebut tidak ada ijin dan jadwal kampanye pasar murah yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon bupati poso nomor urut 3 ;

**Bahwa Pemohon telah membuat Laporan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 087/PL/PB/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024** yang dilaporkan Pengurus Partai Koalisi Pendukung Pemohon atas nama Erviana dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah atas nama SULKIFLI.

**Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA Pasal 73 ayat (1) vide ayat (2) sebagai berikut :**

Ayat (1) ; Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih ;

Ayat (2) ; Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Bawaslu kabupaten Provinsi dapat dikenai sanksi Pembatalan sebagai Pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3802 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada Tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.00 WITA ;
3. Membatalkan atau menggugurkan pasangan Nomor urut (3) yaitu Pasangan Calon Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG dan Calon Wakil Bupati SOEHARTO KANDAR dari kedudukannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 ;
4. Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati poso tahun 2024 sebagai pemenang suara sah terbanyak dengan jumlah 38.074 (tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat) dalam hasil perhitungan rekapitulasi suara sah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
5. Memerintahkan kepada:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan pembatalan / pengguguran pasangan Nomor urut (3) yaitu Pasangan Calon Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG dan Calon Wakil Bupati SOEHARTO KANDAR dari kedudukannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 ;
  - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati poso tahun 2024 sebagai pemenang suara sah terbanyak dengan jumlah 38.074 (tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat) dalam hasil perhitungan rekapitulasi suara sah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 ;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON**

- 1) ROYAL LANGGERONI, SH. MH. .... (NIA.15.03902)**
  
- 2) MARWAN MARTINO KAWINDA, SH., MH. .... (NIA.97.10676)**
  
- 3) NOFERTIAN TARASENDO, SH. .... (NIA.19.04611)**
  
- 4) SOFIE LIZ SEPTIANI TAKAENDENGAN, SH. ... (NIA.15.03913)**